



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ATAMBUA
DAN
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BELU
TENTANG
PELATIHAN KERJA MEUBELER SERTIFIKASI
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

NOMOR: W.22.PAS.PAS4-HH.04.05-653

NOMOR: PPTK/TKT 5.62/IX/386/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06-09-2023), bertempat di Atambua, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Edwar Hadi, A.Md.IP, S.H. :** Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi, yang berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Soepomo-85711, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**.
2. **Jonisius R. Mali, S.H. :** Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Belu yang beralamat di Jalan Petronela De Ornai, Tini, Kelurahan Beirafu, Kabupaten Belu 85715, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**.

Bahwa **Pihak I** dan **Pihak II** secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **Pihak I** adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur, yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kepada warga binaan pemasarakatan.
- b. **Pihak II** adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Belu, yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengawasan dibidang Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Belu.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6811);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang **Pelatihan Kerja Meubeler Sertifikasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan** yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-10.HH.04.05 Tahun 2022 tentang Peningkatan Program Pembinaan dan Pembimbingan Latihan Kerja Produksi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Pelatihan kerja adalah proses pendidikan atau pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan seseorang dalam bidang pekerjaan atau profesi tertentu.
2. Pelatihan kerja meubel dengan sertifikasi adalah program pelatihan yang tidak hanya memberikan keterampilan dalam pembuatan meubel, tetapi juga menyertakan pengakuan formal berupa sertifikat setelah menyelesaikan program tersebut.
3. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
4. Petugas Pemasyarakatan adalah Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pengamanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat WBP, khususnya Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Perjanjian bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Pelatihan Kerja Sertifikasi Meubeler;
- b. Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di bidang Pelatihan Kerja Meubeler;

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian ini :

1. Perjanjian kerjasama ini wajib dilaksanakan mengacu pada maksud dan tujuan kerjasama ini;
2. Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Perjanjian kerjasama ini wajib dibuatkan time schedule kegiatan selama 1 (satu) tahun yang disepakati masing-masing pihak.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama bengkel latihan kerja Lapas Atambua masih berjalan, terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, peubahan, atau pengakhiran.

Pasal 6
HAK PARA PIHAK

- (1) **Pihak I**, berhak:
- a. Menerima pendampingan teknis dan pelatihan dalam bidang Pelatihan Kerja Meubeler, sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kerjasama.
 - b. Menerima bimbingan teknis dan pelatihan dalam bidang Pelatihan Kerja Meubeler, guna memperoleh pemahaman yang mendalam.
 - c. Melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan kegiatan secara jelas dan terperinci agar dapat berpartisipasi dan berkontribusi secara efektif.
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil kerja pendampingan teknis dalam bidang Pelatihan Kerja Meubeler, untuk memastikan pencapaian tujuan kerjasama.
 - e. Terlibat dalam proses perencanaan pelatihan dan bimbingan teknis bersama **Pihak II** guna memastikan bahwa rencana yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan masing-masing pihak.
- (2) **Pihak II**, berhak:
- a. Meminta klarifikasi dan informasi lebih lanjut terkait metode pendampingan yang akan dilakukan.
 - b. Mengajukan permintaan perubahan atau penyesuaian jadwal pendampingan, jika diperlukan.
 - c. Memperoleh dukungan dan koordinasi dari **Pihak I** dalam menyusun rencana kerja yang efektif.
 - d. Meminta bantuan teknis dari **Pihak I** untuk mengatasi hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan.
 - e. Menerima dukungan dan kerjasama dari **Pihak I** dalam menjaga lingkungan yang aman dan teratur.
 - f. Mengusulkan metode pelatihan yang sesuai untuk SDM Petugas Pemasarakatan dan WBP.
 - g. Meminta dukungan dari **Pihak I** dalam penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk pelatihan.

- h. Menyampaikan pengetahuan dan keterampilan yang relevan kepada petugas masyarakat dan WBP.
- i. Menerima masukan dan umpan balik dari **Pihak I** terkait efektivitas bimbingan.
- j. Mendapatkan dukungan dan informasi dari **Pihak I** dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan sosialisasi.
- k. Mengajukan usulan dan ide terkait format dan materi sosialisasi yang relevan.

Pasal 7

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **Pihak I**, berkewajiban:
 - a. Memberikan ijin kepada **Pihak II** untuk bekerja dan melakukan pendampingan teknis Pelatihan Kerja Meubeler, di Lapas Kelas IIB Atambua.
 - b. Memberikan jaminan kepada **Pihak II** untuk merencanakan dan melaksanakan pekerjaan guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.
 - c. Menyiapkan SDM Petugas Masyarakat dan WBP untuk menjadi peserta pelatihan kerja meubeler.
 - d. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan pendampingan Pelatihan Kerja Meubeler sesuai dengan kebutuhan **Pihak II**.
 - e. Bersama **Pihak II** melakukan pelatihan kerja meubeler.
 - f. Bersama **Pihak II** melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kerja sama.

- (2) **Pihak II**, berkewajiban:
 - a. Memberikan Pendampingan Teknis dan Pelatihan Kerja Meubeler.
 - b. Bersama **Pihak I** melakukan pelatihan kerja meubeler
 - c. Bersama **Pihak I** melakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan.
 - d. Melaksanakan monitor dan evaluasi hasil kerja pendampingan teknis Pelatihan Kerja Meubeler.
 - e. Membuat perencanaan bersama **Pihak I** dalam rangka bimbingan teknis Pelatihan Kerja Meubeler.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada DIPA Lembaga Masyarakat Kelas IIB Atambua.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Para Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

Pihak I:

Kepala Seksi Bimbingan Narapidana, Anak Didik dan Kegiatan Kerja

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua

Jl. Prof. Dr. Soepomo - Atambua

Telp. : (0389) 2513769

Faksimili : (0389) 2513769

Pihak II:

Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja (PPTK)

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Belu

Jalan : Petronela De Ornai, Tini, Kelurahan Beirafu, Kabupaten Belu

Telp. : (0389) 21218

Faksimili : (0389) 21218

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13

KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.

- (2) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

Pasal 14



KETENTUAN LAIN

1. Setiap perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
3. Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:
 - a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 14

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.


Pihak I

Edwar Hadi, A.Md.IP, S.H.
NIP. 197206101996031001

Pihak II


Jonisius R. Mall, S.H. U
NIP. 196402191992031004